



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penyuasaan Anak (Hadhanah) antara :

PENGGUGAT, lahir di Ujung Pandang, 22 April 1984, agama Islam, Pendidikan S.

1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir Palopo, 5 September 1986, agama Islam, Pendidikan D.1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Amassangang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta bukti-buktinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **PENGGUGAT** Menikah pada tanggal 5 Juni 2013 dengan **TERGUGAT** dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/05/VI/2013, tanggal 10 Agustus 2009.

Hal. 1 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 1271/AC/2017/PA.Mks.
4. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK berada dalam penguasaan Tergugat.
5. Bahwa ANAK sejak kecil dekat Penggugat .
6. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam mengasuh anaknya dan lebih sering di titipkan pada neneknya yakni orang tua Tergugat.
7. Bahwa Tergugat lalai dalam merawat anak.
8. Bahwa Penggugat khawatir jika anak yang bernama ANAK masih diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.
9. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di depan sidang dan oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan Tergugat, juga telah menempuh

Hal. 2 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan sesuai laporan mediator ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Palopo, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini ialah Pengadilan Agama Palopo dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa untuk memperkuat alasan terkait eksepsi, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 7373054509860002 tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti berkode TE.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Erick Afrianto sebagai Kepala Keluarga Nomor 7373052204140014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Palopo, telah bermaterai cukup dan diakui oleh Penggugat, diberi kode TE.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Lukman Muhammadiyah sebagai kepala keluarga Nomor 7373011701080176, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Palopo, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode TE.3

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat dahulu juga diajukan di Makassar dan diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana Akta Cerai Nomor 1271/AC/2017/PA.Mks tanggal 6 September 2017, yang diajukan sebagai bukti PE.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 3 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersdebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat di depan sidang tetapi tidak berhasil, juga telah menempuh mediasi melalui mediator Hakim, namun sesuai laporan mediator tanggal 20 Feberuari 2019 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya terkait kewenangan mengadili dalam hal Kompetensi relatif bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Makassar karena Tergugat berdomosili di Kota Palopo sehingga perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Palopo sebagai yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi yang demikian terlebih dahulu harus diperiksa sebelum memeriksa pokok perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan bukti TE.1, TE.2 dan TE.3 (Tergugat Eksepsi) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti bahwa Tergugat sejak sebelum bercerai dengan Penggugat sudah tinggal bersama di Kota Palopo dan sampai sekarang Tergugat dengan secara nyata masih tinggal dan berdomosili di Kota Palopo;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) tidak terdapat aturan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya berpedoman pada ketentuan hukum acara Peradilan Umum, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 4 RBg. Perkara ini harus diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka putusan dalam hal ini menjadi putusan akhir dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini

Hal. 4 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 200.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 291.000,00

Terbilang : (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)